



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam



sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan gender dan keadilan sosial.



15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan atau usulan rincian pekerjaan yang akan dituangkan dalam DPA.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disebut DPA, adalah rincian belanja dari pendapatan setiap sumber dana.
23. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.



- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat wajib melakukan pendampingan di wilayahnya dalam rangka mengoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa;
 - b. penyusunan RKP Desa; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Pebruari tahun berjalan.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa,



arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. Rencana tata ruang wilayah;
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data

rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya pembangunan; dan
 - d. sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan untuk

menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi antara lain:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 19

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian

keadaan desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

Mr S

- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 25

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa

Pragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 30

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau perangkat daerah
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi:
 1. perangkat desa;
 2. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 3. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima;
 - b. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - c. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang

Handwritten signature

dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 36

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 37

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 38

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 40

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
 - d. kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.



Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;



- b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat

Desa; dan

- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 47

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8

Perubahan RKP Desa

Pasal 48

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 51

- (1) pemerintah daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 52

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. pengadaan bahan/material;
 - c. pengadaan tenaga kerja;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pengiriman bahan/material;
 - f. pembayaran upah; dan
 - g. kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati melakukan:
- a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Format kelengkapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Desa di Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Mei 2019
WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2019 Nomor 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : MEI 2019

1.1. Format : Peraturan Desa tentang RPJM Desa



KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA
TAHUN 20.... s/d 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka perencanaan pembangunan Desa Kepala Desa terlantik menyusun rancangan RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20....s/d 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1448);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;

dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA TAHUN 20....s/d 20...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.



Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20.....s/d 20..... sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi dan/atau perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20.....s/d 20.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20..... NOMOR

1.2. Format : RPJM Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa Periode 20....s/d 20.... adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor Tahun tentang pada tanggal

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap Desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan Desa yang telah bertahun-tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan Desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat Desa, diantaranya:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
- b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan Desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
- c. Perencanaan pembangunan Desa kurang partisipatif;
- d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
- f. Perencanaan pembangunan Desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala Desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan Desa yang dikarenakan dengan ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa, yang karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib



yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut tentunya harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.


1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20... s/d 20... mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

1.3. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Gambar 1.1.
Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya



1.3.4. RT RW Kabupaten

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tulungagung yang cukup terkait dengan Desa adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Tulungagung sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

Perwilayahan Kabupaten Tulungagung dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan dibagi dalam 6 (enam) SWP, yang meliputi :

1. Kegiatan perdagangan dan jasa;
2. Kegiatan pertanian;
3. Kegiatan peternakan;
4. Kegiatan perikanan darat;
5. Kegiatan industri; serta
6. Kegiatan pariwisata.

Sedangkan kedudukan Desa termasuk di dalam wilayah SWP yang memiliki fungsi

1.3.5. RENSTRA OPD

Pada prinsipnya RENSTRA OPD mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Tulungagung Kinerja penyelenggaraan urusan OPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, RENSTRA OPD merupakan bagian penting dalam penyusunan RPJM Desa yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan OPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas OPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat Desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh OPD terkait.

1.3.6. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah Desa untuk satu periode tahun anggaran berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20....s/d 20.....

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

- BAB II GAMBARAN UMUM DESA**
- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.3. Aspek Sumber Daya Alam
 - 2.1.4. Aspek Sumber Daya Manusia
 - 2.1.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan
 - 2.1.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
- BAB III ANALISIS ISU DAN STRATEGI**
- 3.1. Permasalahan dan Potensi Pembangunan Desa
 - 3.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 3.1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 3.2. Isu Strategis Pembangunan Desa
 - 3.3. Fokus Pembangunan Sektoral
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1. Visi
 - 4.2. Misi
 - 4.3. Tujuan
 - 4.4. Sasaran
- BAB V AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 5.1. Agenda dan Prioritas Pembangunan
 - 5.2. Strategi Pembangunan
 - 5.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa
 - 5.4. Icon Promosi Desa
 - 5.5. Kerjasama Antar Desa
- BAB VI KEBIJAKAN UMUM RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- BAB VII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAANNYA**
- BAB VIII PEDOMAN DAN PELAKSANAAN**
- 8.1. Pedoman Transisi
 - 8.2. Kaidah Pelaksanaan
- BAB IX PENUTUP**

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan Desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah Desa.

1.5.2. Tujuan

1. Tersedianya dokumen RPJM Desa Tahun 20....s/d 20.... yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. RPJM Desa sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah Desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa merupakan salah satu dari Desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Kabupaten Tulungagung
..... dst.

Setelah Indonesia merdeka, Desa telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu :

Tabel 2.1.
Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	2	3	4

2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi


1. Aspek Geografi

Wilayah Desa terletak pada wilayah dataran Dengan kordinat antara , dengan luas km² atau ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : :
- Sebelah Timur : :
- Sebelah Selatan : :
- Sebelah Barat : :

Pusat pemerintahan desa terletak di dusun/RT/RW dengan menempati areal lahan seluas

Gambar Peta Desa



hr

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa sebanyak jiwa yang tersebar di ... Dusun, RW dan RT, Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki jiwa dan perempuan jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir %, dengan tingkat kepadatan sebesar jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di Desa Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Perkembangan Kependudukan
Tahun 20..... – 20....

Uraian	Satuan	20....	20...	20...	20...	20...	20...
Luas Wilayah	km ²						
Jumlah Penduduk	jiwa						
Jumlah Laki-Laki	jiwa						
Jumlah Perempuan	jiwa						
Jumlah A-RTM	orang						
Pertumbuhan Penduduk	%						
Kelahiran Penduduk	jiwa						
Kematian Penduduk	jiwa						
Kepadatan Penduduk	Jiwa/ km ²						

Sumber : ...

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di Desa Jika dilihat dari perkembangan jumlah kb aktif di Desa pada tahun s/d mengalami, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS
Tahun -

Uraian	Satuan	20...	20...	20...	20...	20..	20...
PUS	Pasangan						
Peserta KB Aktif	orang						
Peserta KB dan PUS	%						
Peserta KB Mandiri	orang						

Sumber : ...

Data sebaran penduduk Desa yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

1	Wilayah 2	Penduduk		Jumlah 5	A-RTM 6	Keterangan 7
		Lk. 3	Pr. 4			
1.	RW. 001					
2.	RT. 001					
3.	RT. 002					
4.	RT. 003					
	Dst...					

Sumber:

2.1.3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan Desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Daftar Sumber Daya Alam di Desa ...

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.

Sumber:

2.1.4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di Desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumber Daya Manusia di Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Daftar Sumber Daya Manusia di Desa ...

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.

Sumber:

2.1.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di Desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di Desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.

2.1.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di Desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri Desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.

Sumber:

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Wilayah Desa

Wilayah Desa terdiri dari dusun,.... RW dan RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel 2.8.
Data Wilayah Administrasi Desa

No.	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	2	3	4.
1.	Dusun ...		
2.	RW. 001 Dst...		

Sumber: ...

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan Peraturan Desa.... Nomor.... Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.... Tanggal, Organisasi Pemerintah Desa Tipedengan struktur organisasi :



BAB III ANALISIS ISU DAN STRATEGI

3.1. Permasalahan Pembangunan Desa

Permasalahan Pembangunan Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Perangkat Desa belum bisa mengoperasikan komputer;
2. Belum tersedianya tenaga ahli penyusun peraturan Desa;
3. Desa belum memiliki kendaraan operasional;
4. Dst...

3.1.2. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Jalan Desa banyak yang rusak;
2. Drainase lingkungan belum memadai;
3. Saluran irigasi belum tertata dengan baik
4. Dst...

3.1.3. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Belum amannya di Lingkungan;
2. Belum kondusifnya antar umat agama;
3. Dst...

3.1.4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kelompok tani belum mengerti pemanfaatan pupuk organik;
2. Belum adanya *sales promotion* produk unggulan desa;
3. Dst...

3.1.5. Permasalahan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1. Masyarakat terjagit penyakit Demam Berdarah dan Malaria
2. Belum memiliki alat pemadam kebakaran;
3. Dst...

3.2. Analisis Isu Strategis

1. Analisis Lingkungan

Permasalahan Desa Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang masih terkait dengan tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahun mendatang.

- a. Kekuatan
 - 1) Letak
 - 2) Dst...
- b. Kelemahan
 - 1) Produktifitas hasil pertanian
 - 2) Peran usaha rumah tangga
 - 3) Dst..
- c. Peluang

- 1) Adanya dukungan dana dari pemerintah pusat;
 - 2) Adanya program nasional
 - 3) Dst...
- d. Ancaman
- 1) Globalisasi dan perdagangan belum dapat diikuti karena daya saing desa belum memadai;
 - 2) Dampak kasus sara, kriminalitas dan gangguan sosial
 - 3) Dst...

2. Isu strategis pembangunan Desa

Dari analisis lingkungan internal maupun eskternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa enam tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. Peran umat beragama
- b. Good Government dan Pelayanan Prima;
- c. Dst.

3.3. Fokus Pembangunan Sektoral

Fokus pembangunan sektoral sebagai ikon untuk masing-masing sektor mulai ditangani sejak 6 tahun yang lalu dikaitkan dengan isu strategis 6 tahun kedepan yang perlu dilanjutkan. Adapun Fokus Pembangunan Sektoral dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu:

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah Desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah Desa tahun 20...s/d 20...., dicanangkan visi Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut:

.....
.....

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat kata kunci, yaitu:,,,,! dan artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu masyarakat Desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- 1.
- 2.
- 3. Dst.....

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. Dst

5.3. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1.
2.
3.
4.
5. Dst.....

5.4. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu:

1.
2.
3.
4.
5. Dst

BAB V

AGENDA, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Agenda dan Prioritas Pembangunan

Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, agenda dan prioritas pembangunan Desa tahun 20.... s/d 20.... Yaitu :

- 1.....
2. Dst

5.2. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan dimana untuk jangka waktu 6 tahun ke depan diperlukan strategi, sebagai berikut:

1.
2. dst

5.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas, dirumuskan arah kebijakan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun kedepan, sebagai berikut:

1.
2. dst.....

5.4. Icon Promosi Desa

Dalam rangka promosi desa guna meningkatkan daya saing, daya tahan dan daya tarik terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan Desa, maka melalui RPJM Desa ini, sejak tahun setidaknya sampai 6 tahun kedepan dalam promosi desa mengambil tema promosi desa, yaitu: Desa sebagai Desa percontohan pembangunan ekonomi berbasis kemasyarakatan dengan icon andalannya meliputi: icon pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan seperti: beras, pupuk kompos, bunga dahlia, telur puyuh, dll.

5.5. Kerjasama Antar Desa

Kerjasama antar Desa terutama diprioritaskan dengan Desa-Desa tetangga dan Desa-Desa perbatasan untuk penanganan bersama masalah:

1. Penanganan Batas Desa yaitu: desa, desa, desa..... dan desa;
2. Penanganan Jalan tembus;
3. Penanganan pemasaran hasil-hasil pembangunan;
4. dst.....

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan umum adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang dirumuskan berdasarkan arah strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 6 tahun kedepan di Desa Tahun 20....s/d 20....., yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan pembangunan di Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJM Desa ini perlu untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi nyata melalui RKP Desa dan APB Desa sesuai bidang kewenangan Desa, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian hasil musyawarah pembangunan Desa.



Tabel 2.10.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	Th. 6	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Siltap, Tunjangan dan Operasional Desa													
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa													
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa													
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa													
	Dst.....													
JUMLAH														

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasar klasifikasi bidang kegiatan.

Kolom 2 : diisi uraian sub bidang, dan kegiatan.

Kolom 3 : diisi lokasi dusun.

Kolom 4 : diisi volume keseluruhan untuk infrastruktur dan/atau paket untuk barang/pelatihan dalam setiap tahunnya

Kolom 5 s/d 10 : diisi tanda "V" sesuai tahun waktu pelaksanaan

Kolom 11 : diisi jumlah dana keseluruhan selama 6 tahun.

Kolom 12 : diisi sumber dana : PAD,/ BHPD&RD,/ DD,/ ADD,/ BKP,/ BKK dan/atau PLL

Kolom 13 : diisi tanda "V" apabila pola pelaksanaan Swakelola

Kolom 14 : diisi tanda "V" apabila pola pelaksanaan Kerjasama antar desa.

Kolom 15 ; diisi tanda "V" apabila pola pelaksanaan Kerjasama pihak ke tiga.

Tabel 2.11.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	Th. 6	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Sub Bidang Pendidikan													
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non formal milik Desa													
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD													
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan bagi masyarakat													
	Dst.....													
JUMLAH														

Tabel 2.12.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	Th. 6	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa													
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa.													
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Keytertiban, dan Perlindungan Masyarakat.													
	Dst.....													
JUMLAH														

Tabel 2.13.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	Th. 6	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan													
4.1.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa													
4.1.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/kecil milik Desa													
4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil milik Desa													
	Dst.....													
JUMLAH														

Tabel 2.14.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	Th. 6	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
5.1.01	Penanggulangan Bencana													
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat													
5.2.01	Keadaan Darurat													
5.3	Sub Bidang Mendesak													
5.3.01	Mendesak													
JUMLAH														

BAB VII

PEDOMAN DAN PELAKSANAAN

7.1. Pedoman Transisi

1. RPJM Desa Tahun 20...s/d 20..... merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa terpilih periode 20...s/d 20..., yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMN, RPJP Daerah Kabupaten Tulungagung RPJMD Kabupaten Tulungagung, RTRW Kabupaten Tulungagung, RENSTRA SKPD Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, RPJM Desa Tahun 20...s/d 20... ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun RPJM Desa Tahun 20...s/d 20.....
3. Dst.....

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan untuk menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik dan tetap konsisten serta fokusnya arah pembangunan jangka menengah 6 tahun kedepan sebagaimana sudah disepakati terutama untuk menghindari tumpang tindihnya pelaksanaan program antar bidang kewenangan Desa. Selain itu kaidah pelaksanaan bertujuan agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dampaknya serta tercipta efisien dan efektifitas baik dalam pendanaannya maupun waktu pelaksanaan. Adapun kaidah pelaksanaan RPJM Desa Tahun 20...s/d 20..... adalah sebagai berikut:

1. RPJM Desa Tahun 20...s/d 20... merupakan penjabaran visi, misi, kepala Desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
2. Untuk melaksanakan program pembangunan Desa, RPJM Desa tahun 20...s/d 20... perlu untuk dijabarkan dalam bentuk dokumen RKP Desa yang pelaksanaannya dalam jangka waktu satu tahun anggaran berjalan;
3. RPJM Desa Tahun.20...s/d 20... nantinya akan dipakai sebagai dasar evaluasi dan lapooran pelaksanaan kinerja pemerintah Desa selama 6 tahun dalam kurun waktu 20...s/d 20..., yang apabila berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah RPJM Desa ini akan dilakukan revisi, perubahan dan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, RPJM Desa Tahun 20...s/d 20... ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20...s/d 20....
5. Keberhasilan pembangunan Desa yang merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa Tahun

Ar S

20..s/d 20.. ini, diperlukan kerjasama yang mantap antar seluruh komponen dan pelaku pembangunan di Desa.

Demikian RPJM Desa Tahun 20...s/d 20... ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman keberhasilan pembangunan jangka menengah Desa pada enam tahun mendatang agar lebih baik dan menuju masyarakat Desa semakin sejahtera.

KEPALA DESA,

.....



1.3. Format : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.



KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN s/d TAHUN

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun s/d Tahundengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peratuaran Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN s/d TAHUN.....

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun s/d Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
 - a. penyeselarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

(.....)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA...
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / UNSUR
1	2	3	4
1	Pembina	Kepala Desa
2	Ketua	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Ketua LPM
4	Anggota	Perangkat Desa Kaur Perencanaan
5	Anggota
6	Anggota
7	Anggota
8	Anggota
9	Anggota
10	Anggota
11 (unsur perempuan)	Anggota

KEPALA DESA

(.....)

M/S

1.4 Format : Berita Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa.....
Kecamatan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
pada :

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa.
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim.
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,Tgl

Mengetahui :
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(.....)

(.....)



M S

1.7. Format : Sketsa Desa

A. POTRET SKETSA DESA



Keterangan :

1. — Jalan lingkungan
2.  Perumahan
3.  Wilayah stunting
4. Dst

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Jalan lingkungan diwilayah RW 01 sepanjang 1.200 m rusak berat	- Batu, - Pasir - Tenaga gotong royong
2	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak Sehat	- PKK - Kader-kader di Desa - Puskesmas pembantu - Poskesdes
3	Banyak anak balita di RW 12 potensi stunting	- Puskesmas pembantu - Poskesdes - Kader Posyandu - PMT - Drainase lingkungan - Sanitasi
4	Tambak/ kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan	- Kolam/lahan tambak - Aliran, irigasi - Petani tambak
5	Jembatan di dusun longsor	- Batu dan pasir - Kayu dan bamboo - Tenaga Gotong royong
6	Dst.....	

1.8. Format : Kalender Musim

A. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	mrt	april	mei	juni	juli	agust	setp	okt	nop	des	jan	peb
Kekurangan air bersih					**	***	***					
Kekurangan pangan				*	***	****	*					
Kesehtan banyak penyakit	**	****	**									
Dst.....												


B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air - Swadaya masyarakat - Batu pasir
2	Pada Musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - BUMDes
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut)	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Poskesdes - Kader Posyandu - Kebun obat keluarga
4	Dst.....	



1.9. Format : Bagan Kelembagaan

A. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES DAN BPD	Perangkat Desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2	LPM	Pengurus LPM sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	BUMDes	Kurang berkembsng dalam usaha	- Ada program pelatihan - Ada bunga kridit rendah
4		Dst.....	

1.10. Format : Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

**LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TULUNGAGUNG
PROVINSI : JAWA TIMUR

- I. Latar Belakang
- II. Tujuan
- III. Tim Pelaksana Pengajian Keadaan Desa
- IV. Pendekatan dan Metode
- VI. Alat Kaji dan Instrumen
- VII. Proses Pelaksanaan
- IX. Hasil
- X Rencana Kerja Tindak Lanjut

.....,Tgl

Mengetahui :
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)



1.11. Format : Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten Provinsi maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dst.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,Tgl

Mengetahui :
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

1.13. Format : Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, makapada hari ini :

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagai daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1.
- 2.
- 3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,Tgl

Mengetahui :
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

1.16. Format : Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang RPJM Desa



DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DESA TAHUN 20....s/d 20....
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA TAHUN 20....s/d 20....

Pada hari ini tanggal bulan
.....tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
.....

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD

2. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama :
Jabatan : Sekretaris BPD

4. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

5. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

6. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

7. dst.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20....s/d 20..... telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20...s/d 20.... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ... Tahun 20....s/d 20.....
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20.....s/d 20.....

Dibuat di:
pada tanggal:.....

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA

- | | |
|--------------|--|
| <p>.....</p> | <p>1., :</p> <p>2., :</p> <p>3., :</p> <p>4., :</p> <p>5. dst.....</p> |
|--------------|--|

Disaksikan Oleh :

1. Nama :
Jabatan : Sekretaris Desa
2. Nama :
Unsur : Wakil Masyarakat
3. Nama :
Unsur : Wakil Masyarakat
4. Nama :
Unsur : Wakil Masyarakat

1.17. Format : Keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa RPJM Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DESA TAHUN 20....s/d 20....
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA
TAHUN 20....s/d 20....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20....s/d 20... telah final dilakukan proses dan tahapan penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama, Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (LHPKD) telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20...s/d 20... untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20...s/d 20...
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Mrs

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1448);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
 Nomor: Tahun 20..... dan Nomor : Tahun 20....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20....s/d



- 20..... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Desa Tahun 20....s/d 20....;
- KEDUA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran
20.....;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA.....

.....

Tembusan:

1. Kepala Desa
2. Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

1.18. Format : Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa



**KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20....**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA
TAHUN 20....s/d 20.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

Menimbang: bahwa dengan adanya penyempurnaan program maka perlu merubah Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Tahun 20.... s/d 20..... dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Pr

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor.... Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 20..... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA TAHUN 20.....s/d 20.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa..... Nomor Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa..... Tahun 20.....s/d 20..... (Lembaran Desa Tahun 20.... Nomor), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Lampiran dalam Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20.....s/d 20....., pada BAB VI Kebijakan umum program dan kegiatan Pembangunan Desa, dilakukan penyempurnaan/perubahan pada :

- a. tabel 2.10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. tabel 2.11 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. tabel 2.12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa.
 - d. tabel 2.13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. tabel 2.14 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud Pasal I ayat (2) di ubah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal20.....


KEPALA DESA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20..... NOMOR

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Mr

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 19 TAHUN 2019
 TANGGAL : MEI 2019

2.1. Format : Peraturan Desa tentang RKP Desa



KEPALA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 (RKP Desa) DESA
 TAHUN ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Mr S

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Tulungagung;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan



- berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
 18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 20..(n)..

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20.... merupakan penjabaran RPJM Desa Tahun 20... s/d 20.... yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dan yang dikelola Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA |
| BAB III | KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA |
| BAB IV | RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 20.... |
| BAB V | PENUTUP |

Prs

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20.... sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20.... sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 20.... yang apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan Desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20..... s/d 20.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20.... NOMOR

2.2. Format : RKP Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa Pada tahun 20..(n) ini memasuki Tahun ke 6 sebagai wujud dari perjalanan selama 6 (enam) tahun, ada beberapa tantangan yang sudah terlewati tetapi ada juga harapan yang belum tercapai, terkait kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya pembangunan dan sumberdaya sosial budaya di Desa

RPJM Desa Tahun 20..... s/d 20.... memiliki visi
..... dan mempunyai misi :

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6. Dst.....;

Untuk mewujudkan misi dan visi tersebut maka Pemerintah Desa menyelaraskan dengan 5 (lima) agenda utama Kabupaten Tulungagung yaitu :

1. Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing;
2. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah;
3. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat;
4. Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan;
5. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;

Dalam kerangka amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Momentum dari lahirnya regulasi kebijakan nasional tersebut merupakan peluang emas bagi Desa..... untuk dapat segera berpartisipasi dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya, terlebih lagi dengan sistem perencanaan pembangunan Desa yang bersifat partisipatif.

Perencanaan pembangunan di Desa yang bersifat partisipatif tersebut sudah tepat langkahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa secara skala prioritas dan kebutuhannya, yang dalam hal ini akan terjalin keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di Desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20..... ini, tentunya sebagai payung hukum penyusunannya harus mengacu pada ketentuan pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20..... ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20... s/d 20....;

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RKP Desa disusun mengacu dan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 s/d 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan Kepala Desa terpilih dengan memperhatikan beberapa perencanaan pembangunan meliputi dan RKP Kabupaten Tulungagung Tahun 20.... Renja OPD dan RKA/DPA OPD Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kepentingan terhadap proses pembangunan di tingkat Desa. Selanjutnya Dokumen RKP Desa sebagaimana tersebut oleh Pemerintah Desa dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa Tahun Anggaran 20..... RKP Desa juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan, secara garis besar mencakup Program Pro Rakyat, Keadilan untuk semua (*justice for all*) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's). Acuan tambahan dalam penyusunan RKP Tahun 2019 adalah Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, Prioritas Pembangunan Nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
 - 1.5. Maksud dan Tujuan
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**
- 2.1. Gambaran Umum dan Kondisi Desa
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Sumberdaya Alam
 - 2.1.3. Aspek Sumberdaya Manusia
 - 2.1.4. Aspek Sumberdaya Pembangunan
 - 2.1.5. Aspek Sumberdaya Sosial Budaya
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Th. 20(n-1).
- BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**
- 1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
 - 1.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
 - 3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TH. 20.(n+1)**
- BAB V PENUTUP**

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

1. Sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan Desa dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, dalam Tahun Anggaran 20..(n+1). serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan Desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah Desa.

1.5.2. Tujuan

1. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Tahun 20...(n). yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20...(n)..;
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20...(n).. ini dapat dijadikan sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah Desa selama satu Tahun yang dilaksanakan pemerintah Desa.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

2.1. Gambaran Umum Desa

Desa.....

2.1.1. Sejarah Desa

Desa merupakan salah satu dari Desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan..... Kabupaten Tulungagung

Dst

Setelah Indonesia merdeka, Desa telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu :

Tabel 2.1.1
 Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	2	3	4

2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi


Wilayah Desa terletak pada wilayah dataran Dengan koordinat antara , dengan luas km² atau ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Pusat pemerintahan Desa terletak di dusun/RT/RW dengan menempati areal lahan seluas

Mr

Gambar 1
PETA DESA



2. Aspek Demografi

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Tahun 20...(n-1).., dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Desa selama satu Tahun terakhir senantiasa Jumlah Penduduk Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2.
Data Kependudukan Desa
Tahun 20...(n-1)..

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Januari			
Pebruari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
Nopember			
Desember			

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Tahun 20...(n-1)...

Data perkembangan penduduk Desa Tahun 20...(n-1). dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.3.
Data Perkembangan Penduduk Desa.....
Tahun 20...(n-1)..

Bulan	Data Perkembangan Penduduk							
	Lahir		Mati		Pindah		Datang	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Januari								
Pebruari								
Maret								
April								
Mei								
Juni								
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
Nopember								
Desember								

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Tahun 20....

Data sebaran penduduk Desa yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tabel 2.1.2.4.
Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Keterangan
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	RW. 001					
1.	RT. 001					
2.	RT. 002					
3.	RT. 003					
	Dst.....					
2.	RW. 002					
1	RT. 001					
	Dst.....					

Sumber:

2.1.3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan Desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3
Daftar Sumber Daya Alam di Desa

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	Contoh :		
1	material batu kali dan krikil		
2	Pasir urug		
3	Lahan Tegalan		
4	Lahan Hutan		
5	Sungai		
6	Tanah Perkebunan(cengkeh, lada,		
7	Air terjun		
8	Dst.....		

Sumber:

2.1.4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4
Daftar Sumber Daya Manusia di Desa

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	Contoh :		
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jml penduduk laki laki		Jiwa
	b. Jml penduduk perempuan		Jiwa
	c. Jml keluarga		
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Petani		Jiwa
	b. PNS/POLRI/TNI		Jiwa
	c. Pensiunan		Jiwa
	d. Pedagang		Jiwa
	Dst.....		

Sumber:

2.1.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di Desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di Desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5
Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	Contoh :		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. gedung Paud		
	b. gedung Tk		
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. gedung Puskesmas		
	Dst.....		

2.1.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di Desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	Contoh :		
1	Jaranan		
2	Hadrah		
3	Karawitan		
4	Candi		
5	manten kucing		
6	Dst.....		

Sumber:

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Wilayah Desa

Wilayah Desa terdiri dari dusun,.... RW dan RT, yang merupakan wilayah administrasi Desa. Data wilayah administrasi Desa dapat dilihat dari tabel berikut:

RKP Desa Tahun 20.....

Tabel 2.2.1
Data Wilayah Administrasi Desa


No.	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dusun ...		
2.	RW. 001		
	Dst.....		

Sumber: ...

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan Peraturan Desa.... Nomor.... Tentang SOTK Tanggal, Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 20...(n-1)

2.3.1. Gambaran Umum RKP Desa Tahun 20...(n-1)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20...(n-1) disahkan sebagai dokumen Peraturan Desa Nomor Tahun 20...(n-1) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20..(n) tema yang diusung dalam pelaksanaan pembangunan Desa menurut RKP Desa Tahun 20..(n-1) adalah "....."

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan, visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Desa...., terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1.1 Sub Bidang
 - 1.1.01
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari :
 - 2.1 Sub Bidang.....
 - 2.1.01
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 3.1 Sub Bidang
 - 3.1.01
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 4.1. Sub Bidang
 - 4.1.01
5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak, terdiri dari :
 - 5.1 Sub Bidang
 - 5.1.01

2.3.2. Gambaran Umum APB Desa Tahun 20...(n)

Total Anggaran Belanja Desa yang diusulkan sesuai dengan bidang kewenangan Desa dalam RKPDesa Tahun 20...(n-1) adalah sebesar Rp. (.....) dengan rincian berikut:

Tabel 2.3.2.1
Jumlah Usulan Program/Kegiatan Menurut Bidang Kewenangan Desa
Tahun Anggaran 20..(n)..

No.	Bidang	Pagu Anggaran
1	2	3
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.
	Total Anggaran	Rp.

Tabel 2.3.2.2
Perbandingan Jumlah Usulan Program/Kegiatan
Menurut Bidang Kewenangan Desa dengan APB Desa
Tahun 20...(n)

No.	Bidang	RKP Desa 20...(n-1)	APB Desa ..(n)
1	2	3	4
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10 Kegiatan	10 Kegiatan
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	8 Kegiatan	7 Kegiatan
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Dst.....	Dst...
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak		
	Total Kegiatan		

Tabel 2.3.2.3
Daya Serap APB Desa terhadap RKP Desa menurut
Bidang Kewenangan Desa
Tahun 20...(n)

No.	Bidang Kewenangan	RKPDesa 20(n-1)	APB Desa .(n)	% RKP Desa dikurangi APB Desa
		Pagu	Pagu	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	7.000.0000	7.000.000	100
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	12.900.000	12.000.000	93.02
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Dst.....		
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
5	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak			
	Jumlah			

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 20..(n+1)

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan target pendapatan atau penerimaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa		Rp 600.000.000
a. Hasil Usaha (Bumdes, Tanah Kas Desa)	Rp.....	
b. Hasil Aset	Rp.....	
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	Rp.....	
d. Lain-lain PAD yang sah	Rp.....	
2. Pendapatan Transfer		Rp1.200.000.000
a. Dana Desa	Rp.....	
b. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.....	
c. Alokasi Dana Desa	Rp.....	
d. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.....	
e. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.....	
3. Pendapatan Lain –Lain		Rp. 96.000.000
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3	Rp	
b. Lain- lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.....	

Tabel 3.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Desa
Tahun 20..(n-1) Tahun 20..(n+1)

No	Uraian	Tahun		
		Realisasi 20.... (n-1) (Rp)	Target 20.. (n-1) (Rp)	Proyeksi 20... (n+1) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Asli Desa	500.000.000	550.000.000	600.000.000
2.	Pendapatan Transfer	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000
3.	Pendapatan Lain-lain	80.000.000	85.000.000	96.000.000
JUMLAH		1.580.000.000	1.635.000.000	1.896.000.000

3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan target belanja Desa atau pengeluaran belanja adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 500.000.000
a. Sub Bidang		
1.	Rp.....	
2.	Rp.	
Dst		
b. Sub Bidang		
1.....	Rp.	
Dst		

2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		Rp. 900.000.000
a.	Sub Bidang		
1.	Rp.....	
	Dst.....	Rp.....	
a.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 300.000.000
	Sub Bidang		
1.	Rp.	
	Dst.....	Rp.....	
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 100.000.000
a.	Sub Bidang		
1.	Rp.....	
	Dst.....	Rp.....	
4.	Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat Dan Mendesak		Rp 96.000.000
1.	Rp.....	
	Dst.....	Rp.....	

Tabel 3.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Desa
Tahun 20...(n-1) Tahun 20...(n+1)

No	Uraian	Tahun		
		Realisasi 20....(n-1). (Rp)	Target 20....(n-1) (Rp)	Proyeksi 20....(n+1) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pemerintahan	400.000.000	400.000.000	500.000.000
2.	Bidang Pembangunan	800.000.000	850.000.000	900.000.000
3.	Bidang Pembinaan	200.000.000	200.000.000	300.000.000
4.	Bidang Pembedayaan	50.000.000	100.000.000	100.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak	80.000.000	85.000.000	96.000.000
JUMLAH		1.530.000.000	1.635.000.000	1.896.000.000

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
a. Silpa	Rp.....
b. Dst.....	Rp.....
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000
a. Pembentukan dana cadangan	Rp.....
b. Penyertaan modal	Rp. 50.000.000

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Desa
Tahun 2018

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan Tahun 20...(n-1) (Rp)
1	2	3
1.	Penerimaan Pembiayaan	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000
JUMLAH		50.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 20...(n)

Pada Tahun Anggaran 20...(n+1) ini, tema pembangunan Desa yaitu ".....". Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20... s/d 20..., program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

4.1. Rencana Pembangunan Kabupaten Tulungagung yang Masuk Desa

Dalam pelaksanaan program pembangunan Desa Tahun 20...(n+1) ini, terdapat beberapa program/kegiatan pembangunan Kabupaten Tulungagung yang masuk Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
 Daftar Rencana Program/Kegiatan Kabupaten Tulungagung
 Yang masuk Desa

No.	Asal Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Anggaran (Rp)	Prakiraan Pelaksana
1	2	3	4	5
JUMLAH				

4.2. Pagu Indikatif Desa

Adapun dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tentunya diperlukan daya dukung berupa pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa pagu indikatif Desa Tahun Anggaran 20...(n+1) ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.5
 Pagu Indikatif Program/Kegiatan
 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		Pend. Lain
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana							
5.1.01	Penanggulanagan Bencana							
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat							
5.2.01	Keadaan Darurat							
5.3	Sub bidang Mendesak							
5.3.01	Mendesak							
	JUMLAH							

4.3. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dalam rangka untuk sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban proses pembangunan di Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20... s/d 20..., dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20...(n), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						Pend. Lain
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Sub Bidang							
1.1.01							
1.1.02							
	Dst							
1.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

Tabel 4.2.2
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						Pend. Lain
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Sub Bidang							
2.1.01							
2.1.02							
	Dst							
2.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

Tabel 4.2.3
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		Pend. Lain
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Sub Bidang							
4.1.01							
4.1.02							
	Dst							
4.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

Tabel 4.2.4
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode Rek	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		Pend. Lain
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Sub Bidang							
1.1.01							
1.1.02							
	Dst							
1.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20...(n).. ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20.... s/d 20... yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran 20...(n+1).., yang selanjutnya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA

.....

Mr S

2.3. Format : Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1.dari
2.dari
3. dan seterusnya.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa.

1.
2.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tgl,

. Mengetahui
. Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

2.5. Format : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa



KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA) TAHUN

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
 6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun 20.... s/d 20.....).
 7. Dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 20...

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
 a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

(.....)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA...

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / UNSUR
1	2	3	4
1	Pembina	Kepala Desa
2	Ketua	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Ketua LPM
4	Anggota	Perangkat Desa Kaur Perencanaan
5	Anggota	
6	Anggota	
7	Anggota	
8	Anggota	
9	Anggota	
10	Anggota	
11 (unsur perempuan)	Anggota	

KEPALA DESA

(.....)



2.6. Format : Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dalam
rangka penyusunan rancangan RKP Desa, makapada hari ini :

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagai daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,,,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

Mr S

2.8. Format : RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bidang :
 Sub Bidang :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :
 Sumber Dana :
 Jumlah Dana : Rp

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Disetujui
 KEPALA DESA

.....
 TIM PENYUSUN RKP DESA

.....

.....



2.9. Format : Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Penyusunan RKP Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa.....
Kecamatan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini
serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber
adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1.dari
2.dari
3. dst.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musrenbang Desa dalam rangka
penyusunan rancangan RKP Desa yaitu

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPDTanggal,,,
Kepala Desa

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)



2.11. Format : Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa



DESA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN 20...

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) DESA TAHUN ANGGARAN 20...MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) DESA TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini tanggal bulan
.....tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD

2. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama :
Jabatan : Sekretaris BPD

4. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

5. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

6. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

8. dst.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20.... telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan RKP Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20.... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa ... Tahun Anggaran 20....
3. Para pihak menyetujui terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20...

Dibuat di:
pada tanggal:.....

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA

- | | |
|-------|-----------------|
| | 1. : |
| | 2. : |
| | 3. : |
| | 4. : |
| | 5. dst..... |

Disaksikan Oleh :

1. Nama :
Jabatan : Sekretaris Desa
2. Nama :
Unsur : Wakil Masyarakat
3. Nama :
Unsur : Wakil Masyarakat
4. Nama :
Unsur : Wakil Masyarakat

2.12. Format: Keputusan BPD tentang persetujuan Peraturan Desa RKPDesa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
 DESA TAHUN ANGGARAN 20....
 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 (RKP Desa) DESA
 TAHUN ANGGARAN 20....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20... telah final dilakukan proses dan tahapan dan mekanisme penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama Tim Penyusun RKP Desa, dengan melaksanakan kegiatan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, dan penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 20.... untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Musrenbang, RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Tulungagung;

Memperhatikan : Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
 Nomor: Tahun 20.... dan Nomor : Tahun 20...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun Anggaran 20.....;

- KEDUA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 20.....;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA,

.....

Tembusan:

1. Kepala Desa
2. Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Ar S

2.13. Format : Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa



KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 20....
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) DESA
TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan program atau kegiatan maka perlu merubah Peraturan Desa Nomor ... Tahun 20... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa..... Tahun Anggaran 20... dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Musrenbang, RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Tulungagung;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 20... TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA TAHUN ANGGARAN 20...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa..... Nomor Tahun 20... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Tahun Anggaran 20... (Lembaran Desa Tahun 20.... Nomor), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Lampiran dalam Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20....., pada BAB III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan perubahan pada
 - a. tabel 3.1 Realisasi, target proyeksi pendapatan desa.... tahun 20... dan tahun 20....
 - b. tabel 3.2 Realisasi, Target Belanja Desa..... Tahun 20... dan tahun 20...
 - c. tabel 3.3 Ralisasi Pembiayaan Desa tahun 20....

2. Ketentuan Lampiran dalam Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun Anggaran 20...., pada BAB IV Rencana Kerja Pemerintah Desa, dilakukan perubahan pada :
 - a. tabel 4.1 Daftar Rencana Program/Kegiatan Kabupaten Yang Masuk Desa
 - b. tabel 4.2.1 Pagu indikatif program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
 - c. tabel 4.2.2 Pagu indikatif program/kegiatan pelaksanaan pembangunan
 - d. tabel 4.2.3 Pagu indikatif program/kegiatan pembinaan kemasyarakatan
 - e. tabel 4.2.4 Pagu indikatif program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - f. tabel 4.2.5 Pagu indikatif program/kegiatan penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak
 - g. tabel 4.3 Rencana Kerja Pemerintah Desa
3. Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud Pasal I ayat (1) dan (2) di ubah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal20...

KEPALA DESA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20... NOMOR

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,

 MARYOTO BIROWO

N

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 19 TAHUN 2019
 TANGGAL : MEI 2019

3.1. Format : Keputusan Kepala Desa tentang TPK



KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
 KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN 20...

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa, agar sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai yang direncanakan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari, maka perlu menetapkan Tim Peelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MS

7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
10. Peraturan Desa NomorTahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa..... Tahun 20...s/d 20...
11. Dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk Tahun Anggaran 20..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua
 - a. mengumumkan rencana pengadaan melalui penyedia;
 - b. mengumumkan hasil pengadaan di Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan dengan Swakelola;
 - d. mengawasi kegiatan Swakelola;
 - f. memilih dan menetapkan penyedia; dan
 - g. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada kepala seksi/kepala urusan.
2. Sekretaris
 - a. menyiapkan bahan rencana pengadaan yang akan dilaksanakan;
 - b. menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. menyiapkan surat permintaan penawaran kepada penyedia;
 - d. mencatat dan menginformasikan kepada ketua, tentang penyedia barang/jasa yang akan digunakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - e. mengajukan kebutuhan dana kepada kepala seksi/kaur; dan
 - f. membuat laporan hasil pengadaan kepada kepala seksi/kaur.
3. Anggota
 - a. membantu pelaksanaan pengadaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. memfasilitasi pengadaan barang/jasa yang tidak bisa dilaksanakan dengan swakelola, yakni dengan penyedia barang/jasa;
 - c. memberikan masukan kepada ketua tentang pengadaan barang/jasa di desa; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 20...

KEPALA DESA

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung
C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- 2. Sdr. Camat ;
- 3. Sdr. Personil yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA...
 NOMOR : TAHUN 20...
 TANGGAL : 20....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Perangkat Desa Pelaksana Kewilayaan
2	Sekretaris	LPM
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota

KEPALA DESA

(.....)

Mr S

3.2. Format : Surat pernyataan hibah

SURAT PERYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Nomor KTP :
- 6. Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Nomor KTP :
- 6. Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah mewakili pemerintah Desa atau Pihak Kedua

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas +-m2 yang terletak di Desa Kecamatan..... Kabupaten Tulungagung, dan menyerahkan kepada penerima Hibah atau pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
- 2. Dst

Demikian surat Pelepasan Hak Milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani seta tanpa ada paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tgl,

Pihak Kedua
.Kepala Desa

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

Menyetujui Ahli Waris

- 1. Suami/Istri
- 2. Anak
- 3. Anak

Saksi Saksi

- 1. Ketua BPD
- 2. Ketua LPM
- 3. Masyarakat

3.3. Format : Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi

**SURAT PERYATAAN TIDAK MENUNTUT GATI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Nomor KTP :
6. Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan /tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan /gedung dana tau tanaman yang terkena dampak kegiatan bangunann sarana prasaran Desa berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan :
2. Objek yang terkena dampak :
3. Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,,,

Yang menyatakan

Meterai

(.....)

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,


 MARYOTO BIROWO